

KETUA PENGADILAN PAJAK  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK  
NOMOR : KEP-97/PP/IKH/2024

TENTANG  
IZIN KUASA HUKUM BIDANG PERPAJAKAN  
KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Saudara Dr. Arles Parulian Ompusunggu, M.A., Ak.,CA melalui surat tanggal 4 Mei 2024 yang diterima Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Mei 2024, telah mengajukan permohonan izin untuk menjadi Kuasa Hukum Bidang Perpajakan pada Pengadilan Pajak;
- b. bahwa untuk memperoleh Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan, Pemohon harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
- c. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan atas permohonan Izin Kuasa Hukum yang diajukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, permohonan tersebut telah lengkap dan dapat dipertimbangkan untuk diberikan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
- d. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, Ketua Pengadilan Pajak berwenang menetapkan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
3. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-001/PP/2010 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-03/PP/2016;
4. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-01/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
5. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-005/PP/2011 tentang Pengawasan Kuasa Hukum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK TENTANG IZIN KUASA HUKUM BIDANG PERPAJAKAN.
- PERTAMA : Memberikan izin sebagai Kuasa Hukum Bidang Perpajakan pada Pengadilan Pajak kepada:
- Nama : Dr. Arles Parulian Ompusunggu, M.A., Ak.,CA
- Nomor Pokok Wajib Pajak : 058621228008000
- Alamat : Jl. Flamboyan V Blok H3 No 2 RT 008 RW 0010 Duren Sawit, Jakarta Timur
- Nomor Registrasi : KHP-00083
- KEDUA : Mewajibkan kepada Kuasa Hukum yang telah mendapatkan izin sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai.
- KETIGA : Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak dipenuhi, Ketua Pengadilan Pajak dapat memberikan sanksi berupa pencabutan terhadap Izin Kuasa Hukum yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEEMPAT : Izin Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini.
- KELIMA : Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2024  
KETUA,

TTD.  
Ali Hakim, S.H., S.E., Ak., M.Si., CA.

Disalin sesuai dengan aslinya  
oleh Panitera



Ditandatangani Secara Elektronik  
Budi Setyawan M.N.Y.